



SALINAN PUTUSAN

NOMOR: /Pdt.G/2008/PA.Sgt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMOHON 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, di Kabupaten Muaro Jambi, yang berdasarkan Surat Kuasa Insidentl Nomor : 03/SKH/V/PA.Sgt. tertanggal 18 Mei 2009 memberi kuasa kepada **RUSLI, AS** yang beralamat KM 39 di Kabupaten Muaro Jambi, disebut sebagai **Pemohon;**

M e l a w a n

TERMOHON umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Batanghari, disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan para saksi dipersidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2009 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Sengeti Nomor: /Pdt.G/2009/PA.Sgt. tanggal 5 Desember 2008 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 September 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (Kutipan Akta Nikah Nomor; 261/23/IX/2007 tanggal 19 September 2009);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon Kumpul dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kabupaten Muaro Jambi, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da duhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon umur 08 bulan;
3. Bahwa, yang menjadi permasalahan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa selama kumpul bersama 8 bulan tersebut, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon dan selalu bersikap kasar dan pada sa'at pertengkaran Termohon sering memukul Pemohon bahkan Termohon pernah memukul Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didepan orangtua Pemohon dibarengi dengan kata-kata kasar kemudian Pemohon menasehati Termohon bahwa perbuatan demikian tidak bagus namun Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon. hal inilah yang selalu memicu pertengkaran kemudian Termohon juga tidak patuh dan tidak ta'at kepada Pemohon dan bila disuruh untuk melakukan hal-hal yang baik menurut Pemohon Termohon tidak mau;

b. Bahwa pada bulan Agustus 2008 Termohon pernah dijemput oleh orangtua Termohon tanpa izin Pemohon;

c. Bahwa, akibat dari pertengkar yang terus menerus, ketidak harmonisan dalam rumah tangga menyebabkan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan puncak kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan maret 2009, kemudian Termohon kembali kerumah orangtuanya, sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang sudah selama 2 minggu, namun Termohon masih terdaftar sebagai warga Desa Tanjung Pauh;

d. Bahwa selama berpisah rumah tempat kediaman bersama Termohon dan keluarganya pernah menemui Kepala Desa minta supaya perceraian antara Pemohon dengan Termohon diurus ke Pengadilan Agama. Oleh karenanya Pemohon sudah berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

4. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan thalak terhadap termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
4. Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan juga Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi tanggal 14 Juni 2009, Pemohon dan Termohon memilih Drs. Musiazir sebagai mediatornya, namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan isi permohonan Pemohon, akan tetapi ada sebagian yang dibantah Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Termohon setuju dan memilih bersidang



antara Pemohon dan Termohon pada Pengadilan Agama Sengeti;

- Bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 September 2007 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah mendapat 1 orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon berumur 8 bulan;
- Bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Maret 2009;
- Bahwa sebab berpisah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon sering berkata kasar kepada Termohon;
- Bahwa benar Termohon ada menampar Pemohon karena perkataan yang kasar tersebut;
- Bahwa pada waktu anak Pemohon dan Termohon lahir orang tua Termohon datang dan melihat Termohon sedang menangis sebab baru bertengkar dengan Pemohon dan Termohonlah yang meminta pulang kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa benar Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, hal Termohon lakukan karena ada ancaman dari Pemohon akan membunuh Termohon;
- Bahwa apabila terjadi perceraian antara Termohon dengan Pemohon maka Termohon memohon



dan meminta agar Majelis Hakim menetapkan biaya anak Pemohon dan Termohon sampai dewasa semampu Pemohon, sedangkan nafkah lainnya tidak diminta;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut maka Pemohon melalui kuasanya memberikan Repliknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membenarkan semua jawaban Termohon;
- Bahwa biaya anak Pemohon dan Termohon sampai dewasa, Pemohon sanggup memberi nafkah perbulan sebesar Rp. 250.000,- ;

Bahwa atas Replik Pemohon melalui kuasa Pemohon Termohon tidak ada memberikan Dupliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut;

A. Alat Bukti Surat

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Termohon Nomor: 474.4/2182/MS/2007, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi selanjutnya diberi tanda P1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 261/23/IX/2007 tanggal 12 September 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Batabng Hari selanjutnya diberi tanda P2;

B. Alat Bukti Saksi:

Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing



bernama :

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, Agama, Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal KM 38 di Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk tetap rukun dalam rumah tangga tapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal KM 38 di Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah melaksanakan pernikahan tahun 2007 dan telah mendapat seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan



penyebab pertengkarnya adalah kesalahan paham dan pernah Termohon menampar Pemohon, sebabnya saksi tidak tahu;

- Bahwa memang benar Termohon pergi dari tempat kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah lebih kurang 3 bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon mengajukan satu orang saksi bernama :

1. **Saksi**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Batanghari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sebab pada waktu Termohon melahirkan, saksi berkunjung untuk melihat Termohon dan cucu, sesampainya ditempat kediaman Pemohon dan Termohon, saksi melihat Termohon menangis dan ditanyakan apa sebabnya, Termohon tidak menjawab dan waktu itu Termohon minta pulang dengan saksi tanpa sepengetahuan Pemohon karena Pemohon tidak ada di rumah, sejak itulah antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah lebih kurang 3 bulan lamanya;



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan- keterangan saksi Pemohon dan Termohon tersebut dan pada kesimpulan akhirnya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon pada kesimpulannya bersedia diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan, Majelis Hakim perlu menunjuk Berita Acara Persidangan dan surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P1 dan kenyataan tempat tinggal Termohon, maka perkara ini menjadi kewenangan Relative Pengadilan Agama (Ps. 66 ayat (2/3) dan Ps. 73 ayat (1/2) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Tentang Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan photo copy Kutipan Akta Nikah yaitu alat bukti P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Januari 2002 dan Pemohon ada mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik melalui Mediasi maupun usaha damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim,



namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi dan Termohon juga menghadirkan seorang saksi yang masing-masing mengaku bernama: **Saksi I, Saksi II dan Saksi III** secara terpisah dan sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebabkan berbeda pendapat dalam rumah tangga dan telah pisah rumah lebih kurang 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dipersidangan telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sampai sekarang telah pisah rumah lebih kurang 3 bulan lamanya sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait bisa disebabkan dari Termohon dan juga ada yang disebabkan dari Pemohon Majelis Hakim berpendapat tidak lagi mencari siapa penyebab, melainkan lebih ditekankan kepada keadaan rumah tangga (perkawinan) itu sendiri, telah retak/pecah, dan sulit untuk dipertahankan, sebab mencari sebab kesalahan dapat berakibat buruk pada perkembangan anak dan hubungan keluarga besar Pemohon dan Termohon di masa mendatang;

Menimbang, bahwa bila sudah terjadi perselisihan dan



pertengkaran dalam rumah tangga dan telah banyak pihak membantu untuk merukunkan dan mendamaikan, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediatornya Drs. Musiazir sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan tidak berhasil menyatakan merukunkan Pemohon dan Termohon, maka kondisi demikian dapat disimpulkan runah tabgga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti saksi yang diajukan ditemukan faktor sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang melaksanakan pernikahan pada hari Rabu tanggal 12 September 2007;
- Bahwa selama pernikahan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah mendapat anak sebanyak satu orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah lebih kurang 3 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon tidak saling urus lagi dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan, baik dirukunkan melalui keluarga maupun melalui pengadilan dan mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon banar- benar telah ruwet/pecah dan tidak ada



harapan lagi akan bisa rukun dan damai oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menuntut haknya, Termohon hanya meminta supaya diberi belanja anak Pemohon dan Termohon sebatas kemampuan Pemohon, maka Pemohon melalui kuasanya menyatakan hanya sanggup membayar nafkah anak Rp 250.000,- setiap bulan, maka untuk itu Majelis berpendapat perlu untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i:

1. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوْا لِلطَّلَاقِ فَاِنْ لِّلّٰهِ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

“Dan jika kamu telah berketetapan hati untuk mentalak isterimu maka sesungguhnya Allah Mendengarkan lagi Mengetahui”;

2. Dalam Kitab Asshowi berbunyi:

فَاِنْ اَخْتَلَفَ بَاْنٌ لَمْ يُوْجَدْ بَيْنَهُمَا مَحَبَةٌ وَلَا مَوَدَّةٌ
فَالْمُنَاسِبُ الْمَفَارَقَةُ

“Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua (suami isteri) maka berpisah (bercerai adalah jalan terbaik)” (Asshowi 4:204);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Pemohon telah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan



Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat dimana perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam perkawinan maka dalam hal biaya dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak Satu Raj'i kepada Termohon setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap didepan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Menetapkan Pemohon membayar nafkah anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon sampai anak dewasa minimal sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);



Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 M bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1430 H oleh kami **Drs. Agusti**, sebagai Hakim Ketua, **Jaharuddin** dan **Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2009 M bertepatan 10 Jumadil Akhir 1430 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Majelis tersebut dan **Drs. Hambali, M.EI** sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon Termohon;

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **Drs. JAHARUDDIN**

Drs. AGUSTI

2. **Dra. IDA ZULFATRIA, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. HAMBALI, M.EI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan Rp. 305.000,-
3. Materai Rp. 6.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp 346.000,- (Tiga ratus empat
puluh enam ribu rupiah)

Salinan

Putusan ini telah diperiksa dan

dicoco

kan dengan aslinya

S

engeti,

Juni

2009

PA

NITERA

Drs. PITIR RAMLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)